



PUTUSAN

Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Lidung Kemenci, 18 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Lidung Kemenci, 13 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 April 2021 di hadapan PPN KUA Kecamatan Lumbis sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 April 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.TSe



dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara selama kurang lebih 2,5 (dua setengah) tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juni 2022;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan 10 Oktober 2022;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

6.1 Tergugat sering menyakiti tubuh Penggugat dengan memukul dan menendang;

6.2 Tergugat suka mengonsumsi minuman keras;

6.3 Tergugat suka mempersalahkan keuangan keluarga kepada Penggugat, dimana Penggugat dianggap tidak mampu mengelola pengeluaran kebutuhan rumah tangga padahal uang kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi untuk keperluan rumah tangga;

6.4 Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat selalu mengucapkan kepada Penggugat bahwa mereka tidak lagi suami istri dan telah bercerai dan Tergugat mengucapkan talak;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan 12 Desember 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama di Jalan Acang Batun, RT.002, Desa Lindung Kemenci, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat berkediaman di Desa Respen Tubu, RT.05, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dan Penggugat tetap bertempat tinggal di Jalan Acang Batun, RT.002, Desa Lindung Kemenci, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;





8. Bahwa sejak berpisahannya Penggugat dan Tergugat selama selama kurang lebih 9 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;





Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lidung Kemenci, Kecamatan Mentarang. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*. Kemudian diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbis. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 14 April 2022 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode (P.3);

B. Saksi :

1.-----SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai Honor, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat sehingga saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mansalong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;





- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, terjadi pertengkaran;
- Bahwa pada saat sedang berada di rumah saksi, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi bahkan Tergugat berbuat kekerasan kepada Penggugat dan suka meminta Penggugat kembali pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang karena Penggugat pulang ke rumah saksi dan tidak pernah kembali rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2.---SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru., bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat sehingga saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mansalong, Nunuka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat selain itu Penggugat juga cerita penyebabnya masalah ekonomi dan Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang karena Penggugat pulang ke rumah orang tua dan tidak pernah kembali rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka berbuat kasar, suka mengkonsumsi alkohol, menyalahkan Penggugat dalam mengelola keuangan dan Tergugat juga suka berkata talak saat bertengkar hingga akhirnya terjadi pisah rumah sejak Desember 2023 karena Tergugat pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.TSe



لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أُنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat keterangan Domisili Tempat Tinggal bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti tersebut adalah bukti yang sah. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PENGGUGAT, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Penggugat sendiri yang merupakan warga Kabupaten Malinau yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti tersebut adalah bukti yang sah. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbis, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT alias Nurmayunita binti Marson Thomas pada tanggal 10



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti tersebut adalah bukti yang sah. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas TERGUGAT sebagai kepala keluarga, PENGGUGAT sebagai istri serta alamat di Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan. Keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P.2 dan dalil gugatan Penggugat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tinggal di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dari tempat tinggal bersama, pertengkaran yang terjadi disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat suka berbuat kasar kepada Penggugat hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu karena Penggugat pulang ke rumah orang tua serta tidak berhasil didamaikan. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Nunukan;



Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.TSe



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
4. Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka berbuat kasar, mabuk, menyalahkan Penggugat dalam mengelola keuangan dan Tergugat juga suka berkata cerai jika bertengkar;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu karena Tergugat pergi;
6. Bahwa Penggugat dan tergugat tidak berhasil didamaikan;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 2 Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in suhro Terhadap Penggugat akan dipertimbangan berdasarkan fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana sebab maupun akibat dari pertengkaran tersebut membuat rasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri bahkan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal antara pasangan suami istri berturut-turut sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga yang bahagian dan kekal abadi atau *sakinah mawaddah wa rahmah*. Maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta di atas dinilai jauh dari tujuan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka akan menciderai hak masing-masing karena tidak terpenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami maupun istri, hal mana yang demikian itu harus dihindari;

Menimbang, bahwa adanya fakta tidak berhasil didamaikan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, maka dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan;





Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها للـدى القاضي بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه
بائنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو
سبها أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من
القول أو الفعل**

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga siisteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan



Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.TSe



rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَهُ**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;-



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.H.I., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.t.d

T.t.d

Muhammad Nasir, S.H.I, M.H

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-----------|--------------|
| 1. | PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. | Proses | Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp300.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)